

PEMIKIRAN ULAMA DAYAH INSHAFUDDIN

Arfah Ibrahim

STAI Al-Washliyah, Banda Aceh, Indonesia

Email: arfah_ibrahim@yahoo.com

Diterima tgl, 09-08-2015, disetujui tgl 19-09-2015

Abstract: Inshafuddin is one of conservative Islamic scholar organizations that still maintains traditional customs, and uphold the values of the *kitab kuning* (old Islamic books). Nevertheless, they also adapt to modern customs. Thus, Inshafuddin is able to take on a role for social and religious changes in Aceh. The changes are apparent in the thought dynamics of the figures produced by *Dayah* (conservative Islamic school) of Inshafuddin itself. Among the many are the concepts of thought by promoted by TGK. David Zamzami related to ideologies in Islam, Prof. Dr. Safwan Idris, MA, on BAZIS (Muslim Charitable Donation Board), and TGK. Ismail Jacob about contemporary Islamic jurisprudence. This article aimed to review the thought of these figures from the standpoint of their openness to new ideas.

Abstrak: Inshafuddin salah satu organisasi ulama dayah yang masih tetap eksis mempertahankan pola-pola tradisional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kitab kuning. Meskipun demikian, mereka turut serta menyesuaikan diri dengan pola-pola kemoderenan. Dengan demikian Inshafuddin mampu mengambil peran bagi perubahan sosial dan keagamaan di Aceh. Perubahan tersebut terlihat dari dinamika pemikiran yang lahir dari tokoh-tokoh yang ada dalam dayah inshafuddin itu sendiri. Seperti konsep pemikiran Tgk. Daud Zamzami tentang aliran-aliran dalam Islam, Prof. Dr. Safwan Idris, MA, tentang BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadakah), dan Tgk. Ismail Yakub tentang fiqh kontemporer. Artiikel ini dimaksudkan untuk mengulas beberapa pemikiran tokoh tersebut dari sudut pandang keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru.

Keywords: Pemikiran ulama, Dayah Inshafuddin.

Pendahuluan

Dayah¹ telah membuktikan perannya dalam membina dan membangun masyarakat Aceh sejak masa kesultanan hingga sekarang. Melalui visi dan misinya, dayah terus berusaha mencetak santri menjadi orang yang *tafaqquh fiddin*, menghayati dan mengamalkan ilmu secara ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Swt. Dayah dalam sejarahnya telah melahirkan banyak

¹ Dayah berasal dari kata *zawiyah* yang dalam bahasa Arab berarti sudut masjid atau pojok masjid. Penyebutan dayah oleh orang Aceh terhadap lembaga pendidikan ini erat kaitannya dengan perubahan atau adanya pergeseran penyebutan dari kata *zawiyah* menjadi dayah. Kata-kata *zawiyah* ini pertama kali di kenal di Afrika Utara pada awal perkembangan Islam dimana pojok masjid tersebut menjadi tempat berkumpul, bertukar pengalaman, berdiskusi, berzikir dan bermalamnya para sufi. Meskipun telah menjadi kalam *'uruf* dalam masyarakat bahwa kata *dayah* atau *zawiyah* ini sering disebut pesantren, namun ada perbedaan mendasar dari kedua istilah tersebut. Menurut Hakim Nyak Pha dalam makalah *Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Tatakrama Kehidupan Dayah*, yang disampaikan pada Seminar Apresiasi Dayah, Persatuan Dayah Inshafuddin di Banda Aceh pada tahun 1987, bahwa perbedaan lain antara dayah dan pesantren adalah pesantren menerima kelas bagi anak-anak, sementara dayah hanya menerima orang dewasa saja. Syarat minimal masuk dayah adalah telah menyelesaikan Sekolah Dasar, mampu membaca Alquran dan bisa menulis tulisan Arab. Muslim Thahiy, dkk, *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh*, cet. I, (Jakarta: Wacana Press, 2006), 129-133.

ulama, cendekiawan, mereka bukan hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga unggul dan terlibat dalam kancah politik, serta dibidang pemerintahan.² Mereka telah mampu membuktikan kedigdayaan dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat.

Kiprah ulama dalam masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang masih tetap diperhitungkan. Untuk mempertahankan eksistensinya, para ulama telah melakukan berbagai upaya agar mereka tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat yang begitu kompetitif. Eksistensi tersebut mereka bina melalui jalur pendidikan. Salah satunya dengan cara mereformasi sistem pendidikan, yaitu membenahi manajemen, menyesuaikan kurikulum serta menerapkan metode mengajar yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Dengan lahirnya model pendidikan baru yang dipelopori oleh ulama dayah inshafuddin ini diharapkan dapat mengimbangi kekuatan pesantren modern.

Dalam konteks Aceh saat ini, “kiblat” dayah untuk sementara dapat dikatakan jatuh pada dayah Inshafuddin, yaitu sebuah organisasi dayah yang secara teologis menganut paham *Ahlussunnah wal jama'ah* (sunni) dan secara fiqh menganut mazhab Syafi'i. Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang disingkat dengan Inshafuddin didirikan di Seulimeum Aceh Besar pada tanggal 5 Zulkaidah 1388 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1968 M. Salah satu ciri penting dari organisasi Inshafuddin adalah dengan tetap konsisten pada pola-pola tradisional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kitab kuning. Inshafuddin secara organisasi berperan besar bagi perubahan sosial dan keagamaan di Aceh.³

Masyarakat dayah sebagai bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan, tidak bisa menutup mata dan menjauh dari realitas perubahan. Dengan doktrin-doktrin kedayahan yang dimilikinya, fenomena ini tidak dapat diposisikan sebagai bentuk hambatan peradaban, tetapi menjadi ujian sekaligus tantangan masa depan dayah di era masyarakat global. Islam dengan paradigma *rahmatan lil alamin* bertanggung jawab atas terjadinya benturan-benturan peradaban atau implikasi negatif dari perkembangan dunia.

Agama sebagai fenomena teologis seharusnya memberikan respon terhadap fenomena sosiologis, dimana berbagai persoalan masyarakat yang merupakan praktek kesejarahan manusia yang merupakan pantulan sosial yang muncul sebagai cermin dari agama yang diyakininya. Dengan kata lain, kalau agama formal ingin tetap bertahan, maka ia harus menghadirkan keberagaman yang meninjau kembali dan merekonstruksi rasionalisasi sehingga ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadis menemukan dimensi tranformasinya.

Realitas ini sangat disadari oleh ulama yang tergabung dalam organisasi ulama Inshafuddin, sehingga dalam pemikirannya telah terjadi sebuah pola baru yang tidak terpaku pada mazhab tertentu atau pola tertentu yang selama ini dikembangkan oleh dayah yang berorientasi pada kitab kuning. Hal ini dapat di lihat dari pemikiran-pemikiran keislaman mereka baik di bidang pendidikan, fiqh dan lain sebagainya.

²Agus Budi Wibowo dkk, *PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Dinamika dan Peran PUSA dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Cet. I (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), 3.

³Syahrizal Abbas, “Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah”, dalam Daud Zamzami, dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Cet 1 (Prenada: Jakarta, 2007), xiv.

Safwan Idris sebagai seorang tokoh ulama Inshafuddin bahkan dalam kiprahnya memperlihatkan bahwa seorang yang berasal dari dayah tidak seharusnya menutup diri dari perubahan, tetapi dayah sebagai lembaga pendidikan harus mampu bersaing di era globalisasi dengan tanpa melepaskan identitas kedayahannya. Menurutnya, ilmu yang islami adalah ilmu yang tunduk pada kaidah-kaidah yang universal dan selamat dari berbagai bias yang menghilangkan kemurniannya. Sebenarnya, kejujuran para ilmuwan adalah suatu syarat mutlak supaya berbagai pengetahuan dapat berkembang secara wajar. Lebih lanjut, menurutnya kepentingan berbagai kelompok yang telah memfilosofikan pemikirannya telah menjadikan berbagai cabang ilmu mengandung bias-bias tertentu.⁴

Paradigma pendidikan dayah telah teruji kemapanannya dan keunggulannya dalam sejarah Aceh, serta telah memainkan peran yang cukup signifikan sebagai agen perubahan (*agent of changes*) dalam membangun masyarakat. Organisasi ulama Inshafuddin sebagai salah satu organisasi *Teungku* dayah di Aceh memiliki tanggung jawab moral terhadap kesinambungan pemeliharaan tradisi keislaman dan reproduksi ulama di Aceh yang tentunya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang.

Berangkat dari latar belakang di atas memang masih terdapat banyak hal yang memerlukan kajian lebih lanjut, baik dari segi keorganisasian dan keulamaan dayah Inshafuddin maupun perkembangan dan aliran pemikiran para ulama Inshafuddin yang tergolong tradisional, tetapi mereka dapat bersanding dan bersaing dengan organisasi lain serta dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji beberapa kontribusi pemikiran ulama dayah Inshafuddin.

Khazanah Pemikiran Ulama Inshafuddin

Ulama Inshafuddin adalah mereka yang memiliki dasar keilmuan dayah salafi, para alumni dayah telah membentuk beberapa organisasi, salah satu organisasi yang terbentuk adalah Inshafuddin. Organisasi Inshafuddin telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan sosial keagamaan di Aceh melalui beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Diantara tokoh yang akan dibahas pemikiran konstruktifnya antara lain adalah Tgk. Daud Zamzami, Prof. Dr. Safwan Idris, MA, dan Drs. Tgk. Ismail Ya'kub.

1. Tgk. Daud Zamzami

Teungku Haji Muhammad Daud Zamzami yang secara akrab dipanggil "Abu Daud" adalah putra tunggal dari pasangan Teungku Zamzami dan Zainabah. Ia lahir pada tanggal 25 Desember 1935 di Desa Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Teungku Daud terkenal aktif di organisasi Dayah Inshafuddin bahkan ia adalah salah seorang yang memprakarsai terbentuknya organisasi ini. Di awal berdirinya Inshafuddin, keadaan keuangan sangat susah sehingga untuk mendapatkan dana bagi Bergeraknya organisasi harus dengan bantuan suka rela para anggota. Dengan didirikan organisasi Inshafuddin pada tahun 1968, Tengku Daud terpilih sebagai ketua dan jabatan ketua ini dijabatnya selama 35 tahun. Di usianya yang telah lebih 70 tahun, ia tetap masih aktif di organisasi dayah Inshafuddin sebagai ketua *dewan syura* yang merupakan penasehat bagi pengurus

⁴ Sri Suyanta, "Profesor DR. Tgk H. Safwan Idris, MA (1949-2000) Ulama Inspirator Keteladanan Multidimensi" dalam *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), 416.

harian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hampir separuh usianya diabdikan kepada Inshafuddin.

Selain aktif dalam organisasi Inshafuddin Tgk. Daud juga ikut aktif di lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) yang juga ikut dalam merumuskan kebijakan daerah. Bahkan secara tegas dinyatakan dalam peraturan daerah bahwa MPU memiliki tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat Aceh pada umumnya.⁵

Pemikiran tentang paham keislaman

Meskipun di dalam Islam terdapat beberapa aliran teologi, namun aliran teologi *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah*⁶ memiliki pengikut terbanyak. Ada beberapa negara Islam lainnya seperti Irak yang masyarakatnya menganut paham (aliran teologi) lain yaitu Syi'ah, namun pengikut mazhab ini relatif sedikit dibandingkan aliran *ahlusunnah* (sunni) yang dianut mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia.

Bila dilihat dari latar belakang lahirnya paham-paham dalam Islam, maka terlihat bahwa paham-paham tersebut sangat banyak dipengaruhi oleh gejolak-gejolak politik di antara umat Islam sendiri. Berawal dari persoalan politik, persoalan ini meluas sampai pada masalah akidah seperti Alquran itu makhluk atau bukan makhluk, dan penafsiran-penafsiran ayat *mutasyabih*. Ulama salaf menetapkan bahwa pada Allah itu ada sifat jabbariyah seperti *الوجه واليدي* akan tetapi mereka tidak menta'wilkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyangkut dengan sifat jabbariyah tersebut. Sementara ulama khalaf melakukan penakwilan terhadap ayat-ayat yang ada hubungannya dengan sifat jabbariyah yang membayangkan Allah sama dengan makhluk.⁷

Menurut ulama salaf tidak ada yang mengetahui ayat *mutasyabih* kecuali Allah, sementara ulama khalaf mengatakan bahwa mengetahui ayat-ayat *mutasyabih* adalah orang-orang yang berilmu. Menurut Tengku Daud, tindakan ulama salaf untuk tidak menafsirkan ayat-ayat *mutasyabih* dipandang lebih selamat dari kesalahan, karena hanya Allah yang lebih tahu makna yang sebenarnya dari ayat-ayat tersebut.

⁵ Sri Suyanta, *Pola Hubungan Ulama dan Umara* (Disertasi), (Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 209.

⁶ Pada awalnya istilah *Aq dah Ahlusunnah Waljam 'ah* (Sunni) bukanlah sebagai suatu nama mazhab atau firqah (kelompok), namun ia merupakan suatu paham yang dianut dan di kembangkan oleh tokoh-tokoh ahli sunnah dan para sahabat, dimana tokoh-tokoh ahli sunnah dan para sahabatnya ini mengikuti *aq dah*, Nabi *Ṣaw* bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أُنِيَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ التَّعْلِجِ بِالتَّعْلِجِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَدَائِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مِنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي".

Im m al-Haf z Muhammad bin 'Isa bin S rah al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi wa Huwa al-J mi'u al-Sah h, al-Juz'u al-R bi, al-Tab'ah al-Ts niyah* (Bayr t: D r al-Fikr, 1983), 135. Golongan Ahlusunnah Waljam 'ah lahir pada akhir tahun ke-3 hijriah yang dikembangkan oleh dua ulama besar yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Aliran teologi maturidiah terbagi kepada 2 kelompok, dimana aliran Maturidiah Samarkand agak liberal dan lebih dekat pada Mu'tazilah, sedangkan maturidiah Bukhara bersifat tradisional dan lebih dekat pada paham teologi Asy'ariah. Pada awalnya Abu hasan Al-Asy'ari adalah salah seorang murid Abu Ali Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Juba'i yaitu salah seorang ulama beraliran Mu'tazilah, namun kemudian Abu Hasan keluar dari golongan tersebut. Proyek Pembinaan perguruan Tinggi Agama IAIN Ar-Raniry, *Pengantar Filsafat Islam*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 45-46.

⁷Tengku Daud Zamzami, *Akidah Ahlusunnah Waljamaah* (Banda Aceh: Biro Kesra Prov. NAD, 2008), 44-52.

Dengan kata lain, memilih untuk tidak menafsirkan atau menta'wilkan merupakan tindakan untuk menghindari kesalahan.

Menurut Teungku Daud, umat Islam Indonesia khususnya di Aceh juga menganut aliran teologi *Ahl As-sunnah wa al-jama'ah*, bahkan Aceh secara tegas telah ditetapkan, khusus mengenai akidah, dikatakan bahwa dalam masalah akidah masyarakat Aceh berakidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan dalam bidang fiqh bermazhab Syafi'i.⁸ Meskipun Aceh telah mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut *Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah*, namun perlu ditelusuri kebenarannya apakah doktrin-doktrin atau ajaran yang ada dalam ahlu sunnah seperti sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang Jaiz bagi Allah yang telah terhafalkan dengan baik secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain.

Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat cenderung mengklaim dirinya sebagai seorang yang berakidah sunni meskipun mereka tidak mengetahui ajaran sunni tersebut. Kecenderungan seperti ini disebabkan oleh hadits Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah dalam 73 *firqah*, namun hanya satu yang benar yaitu *Ahl As-sunnah wa al-jama'ah* (Sunni). Oleh karena hanya sunni yang benar, maka mereka mengakui berakidah *ahlusunnah* meskipun tidak mengetahui dasar-dasar akidah tersebut.

Menurut Teungku Daud, masyarakat Aceh pada umumnya masih ber'aqidah dengan *taqlid*, artinya tidak mengetahui dasar-dasar akidah yang sebenarnya. Padahal menurutnya, dalam akidah tidak boleh *taqlid*, kecuali dalam persoalan furu'nya saja (cabang-cabangnya). Kita memang tidak mampu berijtihad karena kemampuan ijtihad ini tidak dimiliki oleh banyak orang, akan tetapi dalam masalah akidah ini umat Islam dituntut untuk *ittiba'* (mengikuti atas dasar pengetahuan), sehingga memiliki bukti atas dasar pengetahuan sendiri bukan sekedar ikut-ikutan.

Pesatnya perkembangan media informasi juga turut memberikan ancaman terhadap ketahanan akidah, kutub yang pertama adalah kecenderungan untuk mengedepankan rasio, sedangkan di kutub lain adalah kecenderungan fanatisme. Mengedepankan rasio dalam berakidah merupakan ciri penting dalam akidah Mu'tazilah dimana apa yang dikatakan baik menurut akal maka hal tersebut adalah baik, dan apa yang dikatakan buruk menurut akal maka hal itu adalah buruk.

Mengedepankan rasionalitas termasuk dalam masalah berakidah ini juga telah memasuki masyarakat Aceh terutama kaum intelektual. Menurut Teungku Daud, aliran ini cenderung kepada aliran Mu'tazilah dan dianut oleh sedikit orang di Aceh yang tidak memiliki dasar akidah yang kuat dan kemudian memasuki dunia (mempelajari) filsafat. Dengan modal dasar akidah yang dangkal, mereka mempelajari aliran teologi Mu'tazilah dan pemikiran mereka diwarnai oleh aliran teologi tersebut sehingga lebih mengutamakan rasionalitas, bukan kepada wahyu sebagaimana dituntun dalam akidah yang benar (*Ahlusunnah wal-jama'ah*).

Teungku Daud menyatakan bahwa suatu hal yang penting dan menjadi pokok dalam agama Islam adalah ma'rifah yaitu mengetahui sesuatu dengan yakin atas dasar dalil yang sah dan menyakinkan. Semua orang wajib mengenal Allah dan mengenal Rasul-Nya. Mengetahui Allah adalah melalui sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz bagi-Nya. Mengetahui Rasul Saw, adalah dengan mengenal sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang mustahilnya.

⁸ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Lebih lanjut Teungku Daud menjelaskan bahwa mengenal Allah yaitu dengan mengenal sifat-sifat-Nya yang didukung oleh *dalil 'aqli* (akal) dan *dalil naqli* (Alquran dan Hadits), Ilmu yang mempelajari hal tersebut adalah ilmu ushuluddin atau ilmu kalam. Semua hukum syariah adalah *furū* (cabang) dan dibina atas ushul dan semua masalah furu' syariat tidak sah dan tidak diterima sebelum memiliki ilmu ushuluddin yang cukup dan benar, oleh karena mempelajari ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan rasul-Nya (ilmu ushuluddin atau ilmu kalam) adalah dasar utama dan sangat mendesak.⁹

Selama ini masyarakat banyak yang tidak mengetahui asal dari sifat-sifat Allah tersebut sehingga membentuk sebuah deretan sifat-sifatnya sistematis. Sistematisasi ini diperoleh berdasarkan Alquran dan Sunnah serta hasil galian (ijtihad) para ulama sehingga sifat-sifat yang terpecah tersebut menjadi sistematis agar mudah dipahami. Menurut Teungku Daud, sifat-sifat Allah dan Rasul adalah berdasarkan Alquran dan sunnah, di mana sifat-sifat tersebut secara akal baik bagi Allah dan Rasul-Nya, kemudian ulama menggantinya menjadi sebuah sistematika seperti yang dihapal oleh masyarakat kita sekarang ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sifat-sifat Allah itu terdapat di dalam potongan ayat Alquran dan Sunnah dan kemudian akal menguatkannya bahwa sifat tersebut baik bagi Allah. Demikian juga dengan sifat yang mustahil bagi Allah dimana sifat-sifat tersebut secara akal tidak baik bagi Allah (dipandang mustahil bagi Allah).¹⁰

Di dalam buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Nuruzzahri Yahya menjelaskan secara rinci keseluruhan sifat-sifat Allah, baik yang wajib, mustahil dan jaiz bagi-Nya. Selanjutnya ia juga menjelaskan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Konsep teologi yang dipaparkannya tetap mengacu kepada aliran Asy'ariyah yaitu sebuah konsep teologi yang pernah dikembangkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah terdahulu yaitu As-Sanusi.¹¹

Imam As-Sanusi Ibn Yusuf Al-Sanusi lebih dikenal sebagai tokoh Asy'ariyah yang merupakan penyebar konsep teologi tentang sifat-sifat Allah dan rasulnya. Konsep sifat-sifat Allah dan Rasul itu sangat populer dalam masyarakat Indonesia bahkan menjadi suatu hafalan wajib. As-Sanusi membagi sifat Allah ke dalam 3 bagian sifat wajib, mustahil dan jaiz. Sifat yang wajib bagi Allah terdiri dari 20 sifat, sifat yang mustahil bagi Allah juga 20 sifat, sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah hanya satu yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pada dasarnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah di kelompokkan kepada tiga kelompok yaitu :

1. Sifat Nafsiyah yaitu sifat yang wajib ada pada Allah. Sifat Nafsiyah ini hanya satu yaitu:
2. Sifat Salbiyah yaitu sifat yang menolak yang tidak layak bagi Allah, sifat Salbiyah ini ada 5, yaitu: *قيامه بنفسه، الوجدانية*
3. Sifat Ma'āni yaitu sifat yang berdiri sendiri pada Zat Allah, sifat Ma'āni ini ada 7, yaitu: *الحياة،*
4. Sifat Ma'nawiyah yaitu sifat yang lazim dari pada sifat ma'āni di mana dengan adanya sifat Ma'āni maka ada sifat maknawiyah, sifat maknawiyah ini ada 7, yaitu: *المريد،*

⁹ Tengku Daud Zamzami, *Firqah Ahlusunnah Waljamaah...*, 8.

¹⁰ Wawancara dengan Teungku Daud Zamzami di kediamannya, Ateuk Anggok Aceh Besar.

¹¹ Nuruzzahri Yahya, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh: Perbandingan Teologi Ahlussunnah, Syi'ah dan Mu'tazilah*. Cet. I (Jakarta: Premanda, 2007), 75.

Dinamakan sifat Ma'nawiyah karena antara tujuh sifat Ma'nawiyah dengan tujuh sifat sebelumnya (Ma'āni) berhubungan, di mana sifat-sifat Ma'nawiyah ini dibangsakan kepada 7 sifat ma'āni. Sifat ini adalah sifat Asubutiyah yaitu tersebut pada zat Allah dan ada pada Allah. Kelompok Mu'tazilah sepakat bahwa 7 sifat Ma'nawiyah itu wajib adanya pada Allah, akan tetapi mereka tidak mengakui adanya sifat ma'āni pada Allah.¹²

Sistematika teologi Asy'ariyah yang dipelopori oleh Imam As-Sanusi banyak digunakan dalam pelajaran tauhid di lingkungan madrasah dan pesantren-pesantren. Konsep-konsep tersebut sekarang ini dapat di lihat dalam kitab-kitab seperti: *Syeikh Tijan Ad-Darari, Kifāyatul Awam, Aqādatul Awam, Ummil Bara Haya* dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut menjadi kitab standar dalam mempelajari ilmu Tauhid di pesantren-pesantren atau dayah.

Selain sifat yang wajib bagi Allah, Teungku Daud juga menjelaskan sifat-sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat berlawanan dengan sifat-sifat 20 di atas, dimana sifat tersebut mustahil pada Allah. Seperti pada pembagian sifat wajib, sifat mustahil ini juga dikelompokkan menjadi 4 dimana sifat-sifat mustahil ada 13 ditambah tujuh sifat Ma'nawiyah. Adapun sifat-sifat *Jaiz* pada Allah hanya satu sifat, yaitu mengerjakan sesuatu yang mungkin atau tidaknya dikerjakan. Mengerjakan sesuatu yang mungkin atau tidaknya dikerjakan tidak wajib bagi Allah, seperti memberi balasan bagi orang yang taat atau menyiksa orang yang berbuat maksiat.

Dalam masalah sifat-sifat Rasul, Teungku Daud juga mengikuti pendapat para ulama terdahulu, dimana sifat yang wajib pada Rasul ada 4 yaitu *shiddiq, amanah, tabliq dan fathanah*, sementara sifat-sifat yang mustahil pada Rasul juga 4 yaitu *kizzib, khianat, kitman dan baladah*. Selain sifat wajib dan mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz yaitu semua sifat yang ada pada manusia dimana sifat itu tidak mengurangi martabat mereka yang tinggi, seperti makanan, minum, sakit dan sebagainya.

Meskipun ada dua orang Imam besar (Asy'ari dan Maturidi) sebagai pencetus dan penyebar aliran Ahl as-sunnah, Teungku Daud hanya mengikuti konsep-konsep yang ada dalam aliran Asy'ariyah, bahkan tidak sedikitpun ia menyinggung pendapat Maturidi dan konsep-konsep yang membedakannya dengan Asy'ariyah. Dapat dikatakan bahwa dalam pemikiran Teungku Daud tidak terdapat sesuatu yang baru karena masih erat berpegang kepada mazhab Asy'ariyah sebagai induk bagi konsep teologi Ahl as sunnah wa al-Jama'ah.

2. Prof. Dr. Safwan Idris, MA

Teungku Safwan Idris, lahir pada tanggal 5 September 1949 di Desa Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ia adalah anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Tgk. H. Idris Mahmud dan Hj. Siti Hafsah Ali. Safwan Idris dikenal sebagai guru besar IAIN Ar-Raniry yang memiliki ide-ide konstruktif bagi kemajuan Aceh. Sebagai sosok intelektual, Safwan Idris sekembali menuntut ilmu di Amerika Serikat atas beasiswa dari Mobil Oil Indonesia (Exxon Mobil),¹³ pernah menduduki pada beberapa jabatan penting yang dimulai sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Tarbiyah. Kemudian pada tahun 1984 ia menjadi Rektor di Universitas Abulyatama. Pada tahun 1990 ia juga dipercayakan sebagai Pembantu Rektor I di IAIN Ar-Raniry. Belum habis masa jabatannya sebagai Rektor di Abulyatama, pada tahun 1996 ia

¹² Ibid, 9-28.

¹³ M. Hasbi Amiruddin. Dkk. *Ensiklopedi...*, 402.

terpilih menjadi Rektor di IAIN Ar-Raniry, dengan demikian pada tahun yang sama ia melepaskan jabatan Rektornya di Abulyatama dan secara penuh mengabdikan di IAIN Ar-Raniry. Pada masa kepemimpinannya di IAIN ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor). Safwan Idris memimpin IAIN hingga hari syahidnya setelah ditembak secara tragis di hari Sabtu tanggal 16 September 2000.

Adapun kiprahnya dapat terlihat dalam aktivitasnya sehari-hari baik dalam lingkungan akademis maupun dalam masyarakat umum.¹⁴ Selain berkiprah di kampus, Safwan Idris juga aktif dalam organisasi dan menduduki jabatan penting di antaranya: MUI (Majelis Ulama Indonesia) Aceh dan MUI pusat sebagai dewan pakar, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Aceh, Ketua I Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di Aceh, konsultan Majelis Pendidikan Daerah, ketua BAZIS Provinsi Aceh dan menjadi salah seorang tokoh penting dalam ICMI Orwil Aceh. Sewaktu di Amerika, Safwan Idris juga aktif berorganisasi, ia pernah menjabat sebagai *General Secretary Muslim Student Association Madison* dan anggota *Majelis Syura Student Association Madison*.

Di kalangan para ulama dayah Safwan Idris dikenal secara luas karena di samping menempuh pendidikan umum juga pernah mengecap pendidikan pada dayah tradisional. Buah-buah pikiran mengenai bagaimana strategi menjadi ulama suatu komunitas sering dilontarkan dan diwacanakannya melalui wadah Dayah Inshafuddin ketika ia dipercaya sebagai ketua II Persatuan Dayah Inshafuddin Aceh (1986-1991 dan 1991-1996). Ide-ide dan pemikiran Safwan Idris sering menjadi bahan perbincangan para perumus kebijakan pendidikan karena kepakarannya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga terjadi dalam tubuh Persatuan Dayah Inshafuddin di mana Safwan Idris menjadi salah satu pencetus lahirnya Dayah Terpadu Inshafuddin yang mengkombinasikan antar pendidikan umum dengan pendidikan dayah salafi.¹⁵ Diharapkan dengan adanya dayah terpadu Inshafuddin, dayah akan memiliki peluang masa depan yang dapat bersaing dengan pendidikan umum lainnya. Pandangan ini menitikberatkan kearah perubahan yang signifikan dengan beberapa alternatif solusi, sehingga membuat lembaga dayah lebih maju dan diminati oleh masyarakat.

Adapun karya-karya ilmiahnya yang telah diterbitkan antara lain: *Gerakan Zakat (dalam) Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif* (1997) dan *Peranan Pendidikan di Aceh dan Kaitannya dengan Peristiwa DOM* (1999), maupun berupa jurnal antara lain: *Pengembangan pendidikan mu'amalat dalam lembaga Pendidikan Tinggi Islam, Peranan ulama dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Bingkai Wawasan Kebangsaan, Refleksi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Aceh: Peta Pendidikan Dulu dan Sekarang, Peranan Generasi Muda dalam Melestarikan dan Mengisi Keistimewaan Aceh*.¹⁶ Selain karya yang diterbitkan, banyak pula karya-karya lain yang tidak diterbitkan.

Pemikiran Tentang Zakat

Ada beberapa gagasan pemikiran yang dicetuskan oleh Safwan Idris baik dalam bentuk tulisan maupun kiprahnya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah tentang BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadakah).

¹⁴ Rusjdi Ali Muhammad, dkk. *Kearifan yang Terganjil Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, Cet I, (Banda Aceh: IAIN Press, 2002), 75-76.

¹⁵ Nofiandi, *Profil Dayah Terpadu Inshafuddin Tahun 2007*, 6.

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad, dkk. *Kearifan yang Terganjil*, 20-22.

Menurut Safwan Idris, Zakat¹⁷ dalam pandangan ahli fiqh merupakan satu bagian pembahasan hukum Islam sehingga terfokus pada konsep sah dan tidak sah, boleh atau tidak boleh. Dominannya konsep hukum dalam pembahasan zakat ini telah melahirkan suatu pola pikir bahwa pembahasan zakat memang merupakan satu pembahasan dari hukum Islam, dan hampir tidak ada pembahasan zakat di luar pola pikir hukum ini. Karena konsep hukum dalam pembahasan zakat bercampur dengan dimensi teologis (hukum Allah berdasarkan Alquran dan hadis), maka halal dan haram, wajib, sunat, mubah, makruh, sah dan tidak sahnya menjadi sesuatu pekerjaan yang merupakan hukum Tuhan yang memiliki nilai yang mutlak. Dengan kata lain hukum zakat memiliki kemutlakan yang luar biasa dan sulit untuk diperbaharui.

Menurut Safwan Idris, kegagalan negara Islam dalam pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu bukti bahwa paradigma hukum belum bisa sepenuhnya diterapkan dalam memberdayakan kembali zakat. Dalam negara modern, hukum itu dibuat oleh masyarakat, baik secara demokratis maupun dengan jalan lain yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar zakat dapat berjalan sesuai dengan dasar dan struktur politik negara modern, maka hukum tentang zakat harus dibuat oleh masyarakat baik secara demokratis atau dengan cara lainnya yang diterima oleh masyarakat.¹⁸

Agar masyarakat mau membuat hukum-hukum untuk melaksanakan ajaran zakat, maka ajaran zakat itu sendiri perlu didakwahkan dan masyarakat diberdayakan kembali dengan pengetahuan, keimanan, kepehaman dan keyakinan terhadap ajaran zakat, karena itu pendekatan yang harus ditempuh, bukan pendekatan atau paradigma hukum tetapi pendekatan dakwah, pendekatan mendidik masyarakat dengan ajaran zakat agar masyarakat mau dan mampu membuat hukum-hukum dan melaksanakan hukum zakat tersebut. Inilah antara lain yang disebut dengan paradigma transformatif yang menjadi titik pembahasan dalam bukunya *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pendekatan Transformatif*.

Pemikiran transformatif¹⁹ bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Pengembangan pendekatan transformatif dalam pengembangan zakat sebagai gerakan sosial dilandaskan kepada pemikiran bahwa aktualisasi zakat sebagai rukun Islam untuk kesejahteraan umat merupakan proses jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini harus didasarkan oleh kerangka pikir yang jelas dan memiliki landasan filosofis dan metodologi yang utuh. Isu yang dibahas dalam kerangka ini meliputi pemahaman kembali proses sejarah ekonomi yang terkait dengan zakat, penggalian kembali makna zakat, menggerakkan kembali kesadaran zakat sebagai kesadaran ilmiah, menggali kembali makna target zakat sampai pengembangan pendidikan ahli zakat di perguruan tinggi Islam.²⁰

¹⁷ Zakat menurut bahasa adalah suci, bersih atau tumbuh. Menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 427.

¹⁸ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pendekatan Transformatif*, Cet I (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1997), 19.

¹⁹ Muslim Abdurrahman memaknai transformasi sebagai pernikahan pada hubungan dialogis antara teks dan konteks dan tidak cenderung melakukan pemaksaan realitas menurut model, ideal di mana di dalamnya melibatkan kegiatan analisis sosial bersama untuk memahami konteks. Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 27. Suharsono, *Islam dan Transformasi Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), 15-19.

²⁰ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan.....*, 22.

Melalui pengkajian-pengkajian ilmiah, umat Islam dapat menggali dan mengaktualisasikan kembali ajaran agama yang diwarisi dari masa lampau. Melalui kegiatan intelektual dan ilmiah inilah ajaran Islam yang bersifat normatif dan bahkan yang bersifat dogmatis ditransformasikan ke dalam teori ilmu dengan penjabarannya dalam aksi-aksi sosial dan dimanfaatkan dalam mengatasi berbagai masalah umat Islam yaitu kemiskinan.

Pentingnya arti zakat bagi kebangkitan Islam disebabkan zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ajaran Islam. Dari segi urutan saja zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam, di mana zakat adalah simbol dan aktualisasi dari solidaritas umat Islam. Oleh karena itu, zakat diharapkan mampu mengatasi persoalan sosial ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam sehari-hari. Safwan Idris mengungkapkan bahwa zakat adalah fenomena kebudayaan karena setelah Nabi Muhammad wafat, hukum-hukum zakat terus berkembang dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahap selanjutnya hukum zakat berkembang lagi di bawah pemahaman para mujtahid-mujtahid besar dan perbedaan-perbedaan di antara mereka melahirkan aliran-aliran fiqh yang dibakukan dan dibudayakan dalam masyarakat yang disebut dengan mazhab, kemudian masing-masing mazhab dibudayakan lagi dalam masyarakat Islam yang berbeda-beda dan kondisi budaya setempat.

Setelah para mujtahid besar tidak ada lagi, hukum-hukum zakat dalam masing-masing masyarakat terus berkembang dan dibudayakan. Di negara-negara penghasil padi, hasil tanaman padi dimasukkan dalam barang-barang yang wajib dizakatkan dan lama-kelamaan masyarakatpun terbiasa dengan membayar zakat padi. Dalam masyarakat lainpun proses pembudayaan ini mungkin juga terjadi. Dalam periode kemunduran Islam, tidak adanya ijtihad proses pembudayaan memasuki tahap baru, ketika *kristalisasi* hasil ijtihad menjadi semakin kental dan diikuti dengan taqlid bahkan taqlid buta sampai-sampai nilai-nilai dasarnya dilupakan masyarakat. Dengan demikian hukum zakat ini menjadi sesuatu yang bersifat kaku.

Setelah hukum-hukum zakat menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Islam dan ketentuan-ketentuan itu menjadi konservatif, maka masyarakat cenderung mempertahankan apa yang telah ada dalam khazanah kebudayaannya. Sikap mempertahankan nilai-nilai lama memang diperlukan namun perubahan terus terjadi seiring perubahan zaman, sehingga umat Islam diharuskan menyesuaikan diri dan mengaitkan hukum itu dengan sumber dan nilai dasar yang esensial.

Salah satu contoh adalah konsep materi zakat, yaitu masalah barang yang harus dikeluarkan untuk zakat. Di dalam kitab-kitab fiqh, materi hukum zakat dibagi dalam lima kategori yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang-barang perdagangan, barang tambang dan rikaz, dan yang terakhir adalah zুরুk dan buah-buahan atau hasil pertanian. Kategori ini turun temurun diajarkan kepada masyarakat karena memang hal itu mencerminkan perkembangan ekonomi dan penguasaan kekayaan alam oleh manusia pada zaman klasik yang masih terbatas pada sektor pertanian, peternakan dan perdagangan.

Konsep zakat dalam pengertian dasar adalah tumbuh dan berkembang. Di zaman modern, yang ditumbuhkan dan yang dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, sehingga materi wajib zakat lebih banyak dibandingkan dalam kitab-kitab klasik. Bagi orang-orang yang pandai mengembang keahlian, mereka bisa menjadi dokter, advokat, guru dan lain sebagainya, dari pengembangan keahlian mereka mendapatkan keuntungan yang besar dan inilah yang dinamakan zakat profesi.

Di dalam bukunya, Safwan Idris juga membahas tentang organisasi dan lembaga pengembangan zakat, salah satunya lembaga BAZIS. Selama ini masyarakat masih menganggap bahwa zakat semata-mata sebagai ibadah dan menciptakan kesalehan individu sehingga zakat berorientasi sebagai belas kasihan terhadap orang-orang miskin dan kemiskinan mereka itu merupakan peluang bagi orang kaya untuk mencari pahala. Nuansa ritual dari ajaran zakat yang hanya bernilai ukhrawi ini menyebabkan pembicaraan zakat sebagai modal usaha misalnya, merupakan suatu topik yang terasa asing dari budaya zakat, padahal zakat lebih dekat kepada persoalan keseharian sosial umat Islam yang mana umat harus saling membantu sebagai manifestasi hidup bersama dan bersaudara.

Orientasi zakat sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat Islam, maka ada dua misi utama yang perlu dilaksanakan oleh BAZIS sebagai lembaga pengelola keseluruhan kegiatan perzakatan.²¹ *Pertama* adalah *misi ilmiah*, yaitu untuk menyesuaikan kembali persepsi masyarakat tentang zakat dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat. Nilai-nilai ilmiah ini kemudian disosialisasikan melalui suatu gerakan dakwah zakat. *Misi yang kedua* adalah mengembangkan organisasi dan manajemen perzakatan secara profesional sebagaimana manajemen yang dipergunakan dalam bidang perekonomian lainnya seperti tersedianya informasi yang diperlukan, pembukuan dan lain sebagainya.

BAZIS sebagai lembaga pengelola perzakatan pada dasarnya tidak bertugas bagaimana mengambil zakat dari masyarakat, tetapi lebih pada bagaimana masyarakat mau berzakat yaitu melalui penyuluhan-penyuluhan dan kemudian bagaimana zakat dikelola sehingga zakat betul-betul menjadi solusi bagi masalah ekonomi umat.

Pemikiran-pemikiran Safwan Idris ini memperlihatkan bahwa ia bukan hanya sebagai seorang intelektual yang mampu membuat konsepsi-konsepsi ilmiah, tetapi juga pada tataran praktis ia juga sebagai seorang pendidik, pendakwah dan pemimpin khususnya sebagai pimpinan BAZIS provinsi Aceh. Gagasannya tentang masalah zakat ini bahkan sampai pada tahap positivisasi undang-undang perzakatan sehingga zakat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setidaknya cita-citanya tersebut telah terwujud dengan adanya qanun (Perda) Provinsi Aceh yang khusus tentang zakat sekarang ini.

3. Drs. Tgk. Ismail Ya'kub

Teungku Ismail Ya'kub lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 Agustus 1946. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuhnya adalah SR (Sekolah Rakyat) pada tahun 1953, namun pendidikan di Sekolah Rakyat ini hanya ditempuh selama tiga tahun, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dayah yaitu dayah Sa'adatul Abadiyah Lhok Sukon Aceh Utara sampai pada tahun 1959. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah At-Thaibah dan belajar di madrasah tersebut selama empat tahun. Setelah empat tahun di Madrasah At-Thaibah, ia pindah tempat belajar ke Dayah Babussalam Blang Bladeh Kabupaten Bireun pimpinan Tgk. Muhammad Amin (Abu Tumin) sampai pada tahun 1969. Di tahun berikutnya ia melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yaitu IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di Fakultas Ushuluddin jurusan Akidah dan Filsafat dan tamat pada tahun 1975.²²

²¹ *Ibid.*, hal. 251-253.

²² Wawancara dengan Ismail Ya'kub pada tanggal 4 April 2008 di kediamannya Darussalam Banda Aceh.

Teungku Ismail Ya'kub sehari-hari berprofesi sebagai dosen dan pernah menjabat beberapa jabatan di kampus IAIN Ar-Raniry yaitu menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin pada tahun 1991 dan Pembantu Rektor II pada tahun 1993. Ismail Ya'kub juga aktif di berbagai organisasi, baik organisasi kedayahan dan ulama maupun organisasi kemasyarakatan dan politik seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Golkar (Golongan Karya) dan PAN (Partai Amanat Nasional).

Teungku Ismail Ya'kub sekarang dipercayakan sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Selain itu dia dipercayakan juga sebagai ketua umum Persatuan Dayah Inshafuddin periode 2004-2009. Meskipun aktifitas sehari-harinya di MPU dan Persatuan Dayah Inshafuddin, akan tetapi ia tetap mengabdikan ilmunya dengan mengajar di kampus dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada masyarakat.

Adapun karya-karya yang pernah ditulis dan diterbitkan yaitu *Diyat dalam Islam, Pengantar Filsafat Islam* dan *Problematika Fiqh Kontemporer* dalam buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Ia juga pernah menerjemahkan beberapa kitab berbahasa Arab diantaranya kitab *Adabun Nabawi* dan *Ilmu Manthiq*. Selain itu Ismail Ya'kub juga menulis beberapa artikel jurnal ilmiah dan makalah-makalah tentang bayi tabung dan pencangkokan organ tubuh manusia.²³

Pemikiran Keislaman Tgk. Ismail Ya'kub

Melihat dari tulisannya baik yang telah diterbitkan berupa buku dan jurnal maupun yang tidak diterbitkan berupa makalah-makalah yang dipresentasikan di berbagai diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa Ismail Ya'kub tidak hanya menulis dalam satu bidang keilmuan saja. Meskipun dari latar belakang profesinya sebagai seorang dosen dalam bidang akidah dan filsafat, ternyata ia banyak menulis tentang masalah hukum Islam (fiqh) baik fiqh klasik maupun persoalan-persoalan baru (kontemporer) seperti bayi tabung dan pencangkokan organ tubuh.

Menurut Ismail Ya'kub, latar belakang profesinya sebagai dosen filsafat tidak menghalanginya untuk menulis masalah-masalah lainnya. Bagi seorang yang pernah menempuh pendidikan dayah, sudah seharusnya memiliki kemampuan dalam berbagai cabang ilmu keislaman karena semua cabang ilmu keislaman telah dipelajari di dayah. Dengan kata lain, seorang ulama yang dikader dengan pendidikan dayah harus mampu menguasai berbagai cabang ilmu keislaman dan mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Di dalam buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Ismail Ya'kub menulis tentang dua topik aktual, fiqh kontemporer yaitu pakaian muslimah dan catatan sipil. Di dalam tulisannya, Ismail Ya'kub mengemukakan berbagai pendapat para ulama mazhab dan membandingkan antara pendapat-pendapat tersebut, baik dari pendapat ulama klasik maupun pendapat ulama modern. Adapun kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan di antaranya adalah kitab fiqh Asy-Syairazi dan Imam An-Nawawi serta kitab tafsir Ibn Katsir dan tafsir Al-Qurthubi. Sementara pendapat ulama modern yang dikutip dalam tulisan ini adalah pendapat dari Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fatawa al-Mu'ashirah*. Tentang pakaian muslimah dan catatan sipil dia uraikan sebagai berikut:

²³Wawancara dengan Ismail Ya'kub.

a. Pakaian Muslimah

Disadari atau tidak, menurut Ismail Ya'kub masyarakat Aceh dewasa ini terkesan tidak islami lagi, di mana dalam praktek kesehariannya tidak lagi mempersoalkan apakah itu bersumber dari ajaran Islam atau tidak. Contoh yang paling menonjol adalah kewajiban berpakaian muslimah yang pada hakikatnya bukan tuntutan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan iklim atau bahkan mode, akan tetapi hal ini merupakan kewajiban dari Allah dan bernilai pahala bagi yang memenuhi perintah-Nya.

Islam telah mensyari'atkan aturan-aturan hukum bagi laki-laki dan wanita termasuk dalam masalah berpakaian, namun demikian Islam tidak mengatur bagaimana bentuk pakaian yang indah karena keindahan merupakan hal yang bersifat relatif sesuai dengan keadaan zaman dan situasi. Demikian pula dengan aturan terhadap pakaian muslimah di mana ditetapkan prinsip-prinsip yaitu tidak membahayakan bagi dirinya dan menimbulkan fitnah bagi orang lain serta dalam koridor akhlak yang mulia.

Dalam wacana fiqh, terdapat perbedaan pendapat tentang batasan aurat bagi wanita. Menurut Ismail Ya'kub, hanya ada dua pendapat ulama fiqh yang terkuat dan termasyhur dalam masalah batasan aurat ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh dan pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁴ Dengan demikian, Walaupun ada pendapat di luar dari dua pendapat tersebut, maka pendapat yang demikian bukan termasuk pendapat ulama mazhab fiqh yang muktabar.

Perbedaan pendapat tentang batasan aurat bagi wanita ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang Q.S. Al-Nur ayat 31 yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mā dzahara minha* dalam ayat tersebut adalah muka, dua telapak tangan dan cincin. Imam Asy-Syairazi menguatkan pendapat ini dalam kitab *al-Muhadzdzabnya* berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang melarang wanita yang sedang berihram dari memakai sarung tangan dan cadar.²⁵ Andaikata muka dan telapak tangan merupakan aurat, sungguh tidak dilarang untuk menutupnya. Demikian juga atas pertimbangan hajat seperti dalam transaksi jual beli dan bermuamalah secara umum dimana diantara kedua belah pihak patut untuk saling mengenal. Oleh karena itu muka dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat dalam mazhab Syafi'i.

Namun ada satu pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh termasuk muka dan kedua telapak tangan sehingga wanita wajib memakai hijab (cadar). Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik berdasarkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma dzahara minha* adalah cincin dan gelang, bukan wajah. Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Ya'kub, bahwa ayat tentang hijab diturunkan pada tahun ke lima hijrah sementara riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Abbas tentang melihat wajah wanita adalah dalam waktu haji wada' (tahun ke sepuluh Hijriyah). Hal ini menjadikan alasan bahwa wajah tidak termasuk kepada aurat wanita karena

²⁴ Wawancara dengan Ismail Ya'kub di kediamannya Darussalam Banda Aceh.

²⁵ Ismail Ya'kub, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh: Problematika Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Premanda, 2007), 75.

Rasulullah sendiri tidak memberi komentar terhadap Ibnu Abbas yang melihat wajah seorang wanita.

b. Catatan Sipil

Tentang masalah catatan sipil, Ismail Ya'kub menulis beberapa bagian penting, yaitu urgensi pencatatan (*kitabah*) dalam Islam dan melihat aplikasi *kitabah* ini di dalam realitas masyarakat seperti wasiat, surat qadhi kepada qadhi yang ghaib, masalah hutang piutang, membuat dokumen atau akta serta catatan sipil lainnya. Menurut Ismail Ya'kub, catatan sipil bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam bahkan Alquran dan hadis juga telah memberikan dasar yang kuat bagi pentingnya mencatat segala sesuatu yang dianggap penting bahkan pencatatan itu bisa dianggap suatu kewajiban untuk menghindari persengketaan dalam masyarakat. Pencatatan ini juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri seperti perjanjian 'Aqabah, perjanjian dengan orang-orang Yahudi, perjanjian dengan orang Quraisy ketika umrah sebelum *Fath Makkah* dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.²⁶ Di dalam sejarah tercatat bahwa pada masa Rasul telah ada juru tulis yaitu Saidina Ali bin Abi Thalib.

Lebih lanjut Ismail Ya'kub menyatakan bahwa banyak hal yang terjadi pada saat ini telah ada jawabannya dalam kitab-kitab fiqh ulama-ulama terdahulu, hanya saja kita kurang memperhatikannya, bahkan dengan cepat mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibahas. Bahkan banyak pula masalah sebenarnya juga telah terjadi dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat akan tetapi banyak di antara kita yang tidak membaca sejarah sehingga hal tersebut dianggap hal yang baru.²⁷

Di dalam pembahasan tentang aurat, nampaknya Ismail Ya'kub lebih banyak mengambil referensi dari kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti *Muhadzab* karya Asy-Syairazi dan *Syarh al-Muhadzab* karya Imam An-Nawawi. Meskipun dalam masalah ini ia mengemukakan berbagai pendapat dari mazhab lain seperti pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki dan Yusuf al-Qardhawi namun hal ini hanya berupa penguatan terhadap Mazhab Syafi'i. Demikian pula ketika ia menulis tentang pendapat lain yang berbeda dengan Mazhab Syafi'i yaitu pendapat yang menyatakan bahwa wajah juga merupakan aurat, ia tidak memberikan argumentasi secara lengkap mengapa ada ulama yang berpendapat demikian. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalam masalah tentang batasan aurat ini Ismail Ya'kub lebih condong kepada pendapat Mazhab Syafi'i dimana batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa, dari berbagai tulisannya baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan terlihat bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan merupakan hasil dari perbandingan pendapat para ulama mazhab.

Kesimpulan

Persatuan Dayah Inshafuddin adalah organisasi dayah yang mayoritas keanggotaannya adalah pimpinan dayah meskipun di dalamnya terdapat juga tokoh intelektual dan ulama dari kalangan kampus. Inshafuddin adalah organisasi yang bersifat inklusif (terbuka) yang di dalamnya terdapat beberapa ulama yang memiliki tipologi pemikiran yang berbeda, namun saling terkait antara satu dengan yang lain. Di antara ulama dayah tersebut ada yang latar belakang berpendidikan dayah tulen,

²⁶ *Ibid.*, 150.

²⁷ Wawancara dengan Ismail Ya'kub di kediamannya Darussalam Banda Aceh.

sebagian lagi adalah perpaduan antara pendidikan dayah dengan pendidikan umum, dan sebagian memiliki latar belakang pendidikan dan budaya barat. Sebagai sebuah organisasi, tentunya Inshafuddin harus dapat menyatukan visi meskipun diantara pengurus dan anggotanya memiliki profesi berbeda-beda.

Perbedaan profesi dan sudut pandang dalam melihat fenomena yang terjadi akan menjadi warna tersendiri dalam tubuh sebuah organisasi. Inshafuddin merupakan organisasi yang diduduki oleh tokoh yang memiliki integritas ilmu yang tinggi. Pemikiran-pemikiran mereka dapat ditelaah dalam banyak tulisan yang mereka tulis dan presentasikan dalam berbagai forum ilmiah. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi inshafuddin, karena organisasi ini dengan berani melakukan pembenahan secara mendasar, terutama mengenai sistem pendidikan dan kurikulum sekolah serta dayah yang masih mempertahankan ketradisionalannya.

Ulama dayah inshafuddin tidak hanya berkutat dengan kitab kuning, mereka juga dituntut memikirkan masa depan organisasi. Untuk itu ide-ide yang dituangkan oleh mereka menjadi *peutuah* atau barometer bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini terdapat dalam karya-karya ulama Inshafuddin Aceh sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Syahrizal. *Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah, "dalam" Daud Zamzami*, dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, cet 1. Prenada: Jakarta, 2007.
- Abdurrahman, Muslim. *Islam Transformatif*, cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- al-Turmuzi, Im m al-Haf z Muhammad bin 'Isa bin S rah. *Sunan al-Turmuzi wa Huwa al-J mi'u al-Sah h*, al-Juz'u al-R bi, al-Tab'ah al-Ts niyah. Bayr t: D r al-Fikr, 1983.
- Amiruddin, M. Hasbi, dkk. *Kearifan yang Terganjal Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, Cet I. Banda Aceh: IAIN Press, 2002.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pendekatan Transformatif*, Cet I. Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1997.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dkk. *Kearifan yang Terganjal Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, cet I. Banda Aceh: IAIN Press, 2002.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
- Suharsono. *Islam dan Transformasi Sosial*, Cet. I. Jakarta: Inisiasi Press, 2004.
- Suyanta, Sri. *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh II: Profesor DR. Tgk H. Safwan Idris, MA (1949-2000) Ulama Inspirator Keteladanan Multidimensi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.

Suyanta, Sri. *Pola Hubungan Ulama dan Umara (Disertasi)*. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Thahiy, Muslim, dkk. *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh*, Cet. I. Jakarta: Wacana Press, 2006.

Tim Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Ar-Raniry, *Pengantar Filsafat Islam*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Wibowo, Agus Budi, dkk. *PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Dinamika dan Peran PUSA dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Cet. I. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.

Ya'kub, Ismail. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh: Problematika Fiqh Kontenporer*, Cet. I. Jakarta: Premanada, 2007.

Yahya, Nuruzzahri. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh: Perbandingan Teologi Ahlussunnah, Syi'ah dan Mu'tazilah*, Cet. I. Jakarta: Premanada, 2007.

Zamzami, Tengku Daud. *Akidah Ahlunnah Waljamaah*. Banda Aceh: Biro Kesra Prov. NAD, 2008.